

Praktik Monopoli Pada CV Indri Jati Furnitur di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Yetti*, Cisilia Maiyori, Yelia Natassa Winstar

Universitas Lancang Kuning
Jalan Yos Sudarso Km 8, Rumbai Pekanbaru

Abstrak

Tujuan penelitian ini: *Pertama*, untuk menjelaskan aplikasi produksi dan pemasaran meubel pada CV Indri Jati Furnitur dalam perspektif hukum anti monopoli. *Kedua*, untuk menganalisis akibat hukum terhadap aplikasi produksi dan pemasaran meubel pada CV Indri Jati Furnitur dalam perspektif hukum anti monopoli. Jenis penelitian ini hukum sosiologis, yakni praktik monopoli CV Indri Jati Furnitur di Pekanbaru berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999. Hasil penelitian ini bahwa aplikasi produksi dan pemasaran meubel pada CV Indri Jati Furnitur dalam perspektif hukum anti monopoli yang dilakukan demi mempertahankan efisiensi perusahaan dalam berproduksi. Namun, integrasi vertikal tersebut nyatanya mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dengan menciptakan hambatan persaingan, serta merugikan masyarakat dalam hal ini adalah Karisma Jati Furnitur dan Rizki Jati Furnitur. Akibat hukum dari adanya perjanjian integrasi vertikal bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah dijatuhkannya sanksi untuk pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sanksi administratif, pidana pokok dan pidana tambahan. Apabila integrasi vertikal tersebut mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha, tidak tersedianya akses bagi pelaku usaha pesaing masuk ke dalam pasar, penurunan kualitas barang/produk, terjadinya pemborosan bagi perusahaan, dan tidak adanya pilihan lain bagi konsumen untuk membeli barang/produk.

Kata Kunci: Praktik, Monopoli, CV Indri Jati Furnitur

Abstract

The purpose of this study: First, to explain the application of furniture production and marketing in CV Indri Jati Furniture in the perspective of antitrust law. Second, to analyze the legal consequences of furniture production and marketing applications on CV Indri Jati Furniture in the perspective of antitrust law. This type of research is sociological law, namely the monopolistic practice of CV Indri Jati Furniture in Pekanbaru based on Law no. 5 of 1999. The results of this study indicate that the application of furniture production and marketing at CV Indri Jati Furniture in the perspective of antitrust law is carried out in order to maintain

*Penulis korespondensi e-mail: yetti_arwendi@yahoo.co.id

company efficiency in production. However, the vertical integration in fact resulted in unfair business competition by creating competition barriers, as well as harming the community in this case, Karisma Jati Furniture and Rizki Jati Furniture. The legal consequences of a vertical integration agreement for business actors violating the provisions of Law No. 5 of 1999 is the imposition of sanctions for business actors in accordance with statutory provisions, namely administrative sanctions, principal penalties and additional crimes. If the vertical integration results in unhealthy business competition among business actors, the unavailability of access for business competitors to enter the market, a decrease in the quality of goods / products, a waste of money for companies, and no other choices for consumers to buy goods / products.

Keywords: Practice, Monopoly, CV Indri Jati Furniture

Pendahuluan

Suatu bidang yang dilingkupi oleh hukum bisnis adalah bidang anti monopoli. Hukum mengartikan monopoli adalah sebagai suatu penguasaan produksi barang atau jasa atau pemasaran pada satu tangan atau satu kelompok tertentu yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan demikian, praktik monopoli dimaksudkan adalah sebagai suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh 1 atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.¹

Salah satu bentuk monopoli yang dilarang oleh undang-undang, yakni integrasi vertikal yang dibuat dalam sebuah perjanjian. Integrasi vertikal adalah penggabungan beberapa perusahaan yang memiliki kelanjutan proses produksi. Berbeda

dengan integrasi horizontal, perusahaan-perusahaan yang melakukan integrasi vertikal tidak akan menghasilkan produk yang serupa. Dalam konsep integrasi vertikal, terdapat perusahaan yang proses produksinya lebih awal (bagian hulu) dan ada perusahaan yang memiliki tahapan produksi sampai dengan barang-barang jadi (bagian hilir). Dengan demikian, integrasi vertikal terjadi antara perusahaan-perusahaan yang memiliki kelanjutan proses produksi baik yang di hulu maupun yang di hilir. Larangan ini tercantum di dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat

¹Cesi Puspariti, Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Tertutup yang Dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) di Pelabuhan Teluk Bayur Sumatera Barat (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-II/2013), *Jurnal JOM*, Volume II, Nomor 1, Februari 2015.

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat”.

Bentuk perjanjian yang terjadi berupa penggabungan sebagian atau seluruh kegiatan operasi yang berkelanjutan dalam suatu rangkaian produksi/operasi. Perjanjian ini tentunya tidak mengenal asas itikad baik. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.²

Beberapa perusahaan yang memiliki keterkaitan proses produksi melakukan suatu bentuk pengintegrasian secara vertikal sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi sehingga produk yang dihasilkan menjadi lebih kompetitif. Strategi integrasi vertikal banyak dilakukan oleh perusahaan untuk memenangkan persaingan. Di sisi lain integrasi vertikal juga dapat menghilangkan persaingan.³ Strategi integrasi vertikal menghendaki perusahaan melakukan penguasaan yang lebih atas distributor, pemasok dan/atau pesaing baik melalui merger, akuisisi atau perusahaan sendiri.⁴ integrasi vertikal dengan perusahaan di hulu yang bersifat kompetitif.

Suatu perusahaan yang melakukan integrasi vertikal harus memiliki motivasi yang terbaik karena integrasi vertikal dapat mengakibatkan timbulnya biaya-biaya substansial. Menurut **Aulia**, terdapat tiga

konsekuensi yang mungkin diakibatkan dengan adanya strategi integrasi vertikal, yaitu⁵

1. Biaya yang terbentuk dari memasok sendiri bahan baku yang dibutuhkan atau mendistribusikan sendiri produk yang dihasilkan akan lebih besar pada perusahaan yang melakukan integrasi vertikal dibandingkan dengan perusahaan yang bergantung pada mekanisme pasar yang kompetitif yang akan berperilaku dengan lebih efisien.
2. Integrasi vertikal menjadikan suatu perusahaan semakin besar sehingga diperlukan biaya pengelolaan yang lebih tinggi dikarenakan kesulitan dalam mengelola perusahaan terintegrasi tersebut yang semakin besar.
3. Suatu perusahaan yang melakukan integrasi vertikal mungkin akan dihadapkan pada biaya proses hukum yang mengatur tentang merger dengan perusahaan lain.

Selain itu, terdapat beberapa motivasi yang rasional untuk melakukan integrasi vertikal, seperti motivasi untuk meningkatkan pangsa pasar, pertumbuhan, mendapatkan laba yang lebih tinggi, efisien dan untuk mengurangi ketidakpastian usaha. Dengan berkurangnya biaya-biaya, seperti biaya administrasi, transaksi, iklan dan biaya

²Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 108.

³*Ibid.*

⁴Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 101.

⁵Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, (Bogor: Sinar Grafika, 2010), hlm. 166.

pemanfaatan informasi bersama, suatu perusahaan akan mampu meningkatkan produktifitas dan pertumbuhannya sehingga perusahaan mampu menciptakan keuntungan yang lebih tinggi.⁶

Motivasi integrasi vertikal juga dapat dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya marginalisasi ganda (*double marginalization*) dalam kondisi monopoli atau pasar persaingan tidak sempurna lainnya yang memungkinkan terjadinya tahapan produksi secara vertikal.⁷

Suatu perusahaan akan melakukan integrasi vertikal apabila manfaat yang diperolehnya jauh lebih besar dari pada biaya-biaya yang mungkin akan dihadapinya. Terdapat enam manfaat dari integrasi vertikal, antara lain:

1. Integrasi untuk mengurangi biaya transaksi

Salah satu manfaat integrasi vertikal adalah untuk mengurangi biaya transaksi. Biaya transaksi merupakan sejumlah biaya yang timbul akibat semakin kompleksnya proses produksi yang dialami oleh suatu perusahaan. Biaya transaksi mencakup antara lain biaya yang harus dikeluarkan dalam melakukan kontrak. Ketika melakukan integrasi vertikal, akan terjadi transformasi

proses monitoring dari antar perusahaan menjadi proses monitoring di dalam perusahaan⁸

2. Integrasi untuk menjaga keterjaminan pasokan

Keterjaminan pasokan bahan baku menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan suatu produk. Tanpa adanya jaminan ketersediaan pasokan bahan baku maka industri memiliki risiko yang tinggi. Integrasi vertikal dapat mereduksi permasalahan yang terkait dengan keberadaan pasokan bahan baku sehingga menjadi lebih mudah bertukar informasi di dalam perusahaan dari pada antar perusahaan.

3. Integrasi untuk menghindari eksternalitas

Perusahaan dapat melakukan koreksi terhadap hal-hal yang menyebabkan kegagalan strategi melalui internalisasi eksternalitas. Sebuah perusahaan yang memiliki cabang diberbagai wilayah tidak akan mengalami kesulitan dalam mengontrol anak perusahaannya sehingga menjamin kualitas yang dihasilkan akan sama dengan

⁶Firdaus, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Hak Azasi Manusia (Studi tentang Pemenuhan Hak Sosial Ekonomi Masyarakat oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, *Jurnal Hukum Respublica*, Volume 11, Nomor 1, November 2011, hlm. 66-69.

⁷Yetti, Implikasi *Coorporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Jurnal Hukum Respublica*, Volume 9, Nomor 1, November 2011.

⁸Rokan, Mustafa Kamal, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

kualitas dari perusahaan induknya. Hal ini tentu akan menghasilkan sebuah reputasi yang positif bagi perusahaan (eksternalitas).

4. Integrasi untuk menghindari intervensi pemerintah

Perusahaan melakukan integrasi vertikal untuk menghindari kontrol harga yang dilakukan pemerintah dengan menjual produknya kepada perusahaan yang terintegrasi dengannya dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga yang ditetapkan pemerintah. Hal yang sama juga dilakukan perusahaan untuk menghindari pajak. Biasanya pemerintah menetapkan pajak yang berbeda-beda tiap wilayah sehingga perusahaan juga akan menetapkan harga yang berbeda disetiap wilayah. Melalui kombinasi harga yang telah diatur dengan memperhatikan wilayah yang kebijakan penetapan pajaknya rendah dan tinggi, suatu perusahaan dapat meningkatkan keuntungannya.

5. Integrasi untuk meningkatkan keuntungan monopoli

Strategi integrasi vertikal pada jangka panjang akan mengarah pada perubahan struktur pasar menjadi monopoli atau struktur pasar persaingan tidak sempurna lainnya. Perusahaan yang melakukan integrasi vertikal dapat meningkatkan keuntungan monopoli melalui dua cara dalam integrasi vertikal, yakni *Pertama*, perusahaan monopolis

akan melakukan integrasi vertikal ke depan untuk memonopoli proses produksi industri dalam rangka meningkatkan keuntungannya, sedangkan perusahaan yang melakukan integrasi vertikal ke belakang akan meningkatkan keuntungannya dengan mengakuisisi pemasoknya. *Kedua*, pemasok yang telah terintegrasi secara vertikal sangat mungkin untuk melakukan proses diskriminasi harga guna meningkatkan profitnya.

6. Integrasi untuk mengeliminasi kekuatan pasar

Jika integrasi vertikal dilakukan untuk meningkatkan keuntungan monopoli, maka di lain pihak integrasi vertikal juga dapat mereduksi atau mengeliminasi kekuatan monopoli tersebut. Sebuah perusahaan yang menjual produk berupa input bagi perusahaan lain maka jika perusahaan tersebut menjual dengan harga yang tinggi karena monopoli, perusahaan pembeli akan berpikir apakah lebih efektif untuk melakukan integrasi vertikal ke belakang.

Penelitian ini belum pernah ditulis oleh peneliti lain. Penelitian lampau yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya hanya memberikan pemahaman awal berkenaan dengan masalah penelitian dan konsep-konsep awal berkaitan dengan tema penelitian. Dengan demikian, peneliti mempunyai ruang yang luas untuk mengkaji tentang aplikasi integrasi vertikal dari segi hukum anti monopoli.

Ada beberapa kajian lampau di Indonesia yang mengkaji beberapa masalah yang berlaku di dalam dunia perdagangan disebabkan oleh integrasi vertikal atau penguasaan produksi dari hulu sampai ke hilir. Diantaranya praktik produksi dan pemasaran Nata de coco pada perusahaan Sari Nata de coco berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Kota Pekanbaru yang ditulis oleh **Yetti**.

Penelitian **Yetti** tentang integrasi vertikal yang dilakukan oleh perusahaan Nata de Coco yang bersama Sari Coco lebih terfokus terhadap posisi dominan suatu perusahaan. Penelitian berikutnya **Cesi Puspariti** tentang analisis yuridis terhadap perjanjian tertutup yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) di Pelabuhan Teluk Bayur Sumatera Barat (studi kasus terhadap putusan Perkara Nomor 02/Kppu-I/2013). Penelitian **Cesi Puspariti** terhadap integrasi vertikal lebih erat kaitannya dengan perjanjian tertutup. Sementara penelitian yang dilakukan oleh **Yetti** lebih memfokuskan kepada perusahaan yang melakukan merger.

I Gusti Ayu Sushanti dan **Dewa Nyoman Rai Asmara Putra** pernah meneliti akibat hukum dari adanya perjanjian integrasi vertikal bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Hasil penelitiannya menjelaskan akibat hukum dari adanya perjanjian

integrasi vertikal bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah dijatuhkannya sanksi untuk pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sanksi administratif, pidana pokok dan pidana tambahan. Apabila integrasi vertikal tersebut mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha, tidak tersedianya akses bagi pelaku usaha pesaing masuk ke dalam pasar, penurunan kualitas barang/produk, terjadinya pemborosan bagi perusahaan, dan tidak adanya pilihan lain bagi konsumen untuk membeli barang/produk.⁹

Randy Saputra, Marwanto dan **I Nyoman Mudana**, pernah meneliti indikasi perjanjian integrasi vertikal dalam perspektif hukum persaingan usaha tidak sehat (studi kasus : PT Garuda Indonesia). Hasil penelitian ini menjelaskan hukum yang mengatur pada perjanjian integrasi vertikal yang melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk menguasai produksi barang atau jasa jika dapat mengakibatkan suatu persaingan usaha, yang tidak sehat atau merugikan masyarakat dan untuk membuktikannya harus menggunakan pendekatan *rule of reason*, serta indikasi dengan termasuk kategori melanggar hukum persaingan usaha dengan mempertimbangkan faktor-faktor yaitu, akibat terhadap persaingan, pertimbangan bentuk usaha sebagai dasar tindakan

⁹I Gusti Ayu Sushanti dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Akibat Hukum dari Adanya Perjanjian Integrasi Vertikal Bagi Pelaku Usaha yang Melanggar Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 5, Nomor 2, 2017, hlm. 5.

tersebut, kekuatan pangsa pasar, dan alternatif yang ada.¹⁰

Penelitian **St. Nurjannah** tentang penguasaan produksi melalui integrasi vertikal (ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Hasil penelitiannya menjelaskan integrasi vertikal dapat mengurangi biaya produksi atau meningkatkan kualitas barang. Namun, dapat mengakibatkan penguasaan pasar atau penguasaan industri yang dapat mengarah pada praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat sehingga menimbulkan distorsi ekonomi. Oleh karena persaingan harus diarahkan pada peningkatan efisiensi, produktivitas kerja, mutu hasil produksi, dan pelayanan pada konsumen.¹¹

Devy K. G. Sondakh, dan **Mercy M. M. Setlight**, pernah meneliti analisis perjanjian integrasi vertikal menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hasil penelitian **Devy K. G. Sondakh**, dan **Mercy M. M. Setlight** menyimpulkan Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang mengatur mengenai integrasi vertikal masih perlu diamati secara seksama hal ini dikarenakan pada praktik integrasi vertikal terdapat faktor-faktor yang

belum jelas kedudukannya, seperti halnya kedudukan praktik integrasi vertikal masih diperbolehkan, namun juga dilarang. Memang sudah cukup jelas aturan yang terdapat di Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, namun dengan melihat perkembangan teknologi serta akses pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya maka perlu diteliti dan dikembangkan lebih lanjut mengenai praktik integrasi vertikal ini. Hal ini dikarenakan agar kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga pengawas sudah siap dalam menangani bentuk kasus integrasi vertikal yang baru dan akan muncul di masyarakat dan golongan pelaku usaha. Kemudian perlu adanya pemahaman mendalam mengenai praktik integrasi vertikal dengan melihat bentuk-bentuk integrasi vertikal di negara lain agar dijadikan sebagai saran serta sebagai bahan tinjauan ke depan dalam menghadapi kemajuan era globalisasi saat ini dan mendatang.¹²

Hanifah Prasetyowati, **Paramita Prananingtyas** dan **Hendro Saptono** pernah meneliti larangan perjanjian integrasi vertikal sebagai upaya pencegahan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hasil penelitian mereka menyimpulkan tindakan pencegahan yang dilakukan KPPU agar integrasi vertikal tidak mengakibatkan

¹⁰Randy Saputra, Marwanto dan I Nyoman Mudana, Indikasi Perjanjian Integrasi Vertikal Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus PT Garuda Indonesia), *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 2, Nomor 3, Juni 2014, hlm. 1.

¹¹St. Nurjannah, Penguasaan Produksi Melalui Integrasi Vertikal (Ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat), *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2017, hlm. 156.

¹²Devy K. G. Sondakh, dan Mercy M. M. Setlight, Analisis Perjanjian Integrasi Vertikal Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Jurnal Lex Et Societatis*, Volume VI, Nomor 1, Jan-Mar 2018, hlm. 9.

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah dengan inisiatif melakukan monitoring terhadap pelaku usaha yang berpotensi melakukan tindakan persaingan usaha tidak sehat dan melakukan klarifikasi terhadap laporan adanya persaingan usaha tidak sehat yang diterima dari pelapor. Prosedur penanganan perkara di KPPU diatur dalam BAB VII Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 dan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara sebagai pelaksana BAB VII KPPU.¹³

Yulia pernah melakukan penelitian tentang perjanjian integrasi vertikal antara PT Garuda Indonesia dengan PT Abacus Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. Hasil penelitiannya menjelaskan integrasi vertikal antara PT Garuda Indonesia dengan PT Abacus Indonesia dapat menyebabkan terjadinya monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat termasuk dalam pengecualian Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 secara sah melanggar Pasal 14 undang-undang tersebut. Selanjutnya perjanjian tertutup dilakukan dengan PT Vayatour sebagai salah satu agen perjalanan wisata sehingga bertentangan dengan Pasal 15 ayat (2)

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Direksi PT Garuda Indonesia menjadi komisaris pada PT Abacus Indonesia dalam waktu bersamaan sebagai perusahaan yang memiliki keterkaitan erat dalam bidang usaha atau jenis usaha, hal ini bertentangan dengan Pasal 26 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.¹⁴

Memperhatikan hasil penelitian terdahulu, jelas berbeda dengan penelitian ini. Fokus penelitian ini berkaitan dengan praktik monopoli pada CV Indri Jati Furnitur di Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, penelitian merupakan suatu kebaruan (*novelty*) atau original, karena belum pernah disentuh oleh penulis lain.

CV Indri Jati Furnitur adalah perusahaan yang bergerak di bidang penghasil meubel atau Furnitur. Furniture atau mebel adalah perlengkapan rumah yang mencakup semua barang seperti kursi, meja, lemari dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Terminologi meubel sendiri berasal dari kata *movable*, yang artinya bisa bergerak. Pada zaman dahulu meja kursi dan lemari relatif mudah digerakkan dari batu besar, tembok, dan atap, sedangkan kata furniture berasal dari bahasa Prancis *fourniture* (1520-30 Masehi). *Furniture* mempunyai asal kata *fournir* yang artinya *furnish* atau perabot rumah atau ruangan.

¹³Paramita Prananingtyas dan Hendro Saptono, Analisa Yuridis Larangan Perjanjian Integrasi Vertikal Sebagai Upaya Pencegahan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, hlm. 11.

¹⁴Yulia, Kajian Perjanjian Integrasi Vertikal antara PT Garuda Indonesia dengan PT Abacus Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat, *Jurnal Pasai*, Volume IV, Nomor 1, Mei 2010, hlm. 25.

Walaupun mebel dan furniture punya arti yang beda, tetapi yang ditunjuk sama, yaitu meja, kursi, lemari, dan seterusnya.¹⁵

CV Indri Jati Furnitur dalam memproduksi meubel membeli bahan bakunya langsung ke Perum Perhutani Yogyakarta. Perum Perhutani adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya. Sebagai BUMN, Perum Perhutani mengusahakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Di antara usaha untuk pelayanan bagi kemanfaatan umum adalah kilangan kayu CV Indri Jati Furnitur langsung membeli kayu ke kilangan Perum Perhutani ini. Pembelian kayu ini berdasarkan pembelian secara kontrak.

Pembelian secara kontrak dilakukan untuk volume kayu di atas 200 m³. Untuk melakukan kontrak pembelian, mengajukan rencana kontrak pembelian ke kepala unit melalui kepala biro pemasaran. Kemudian kayu gelondongan tersebut di bawa ke industri rumah tangga (*home indusutry*) di Yogyakarta dengan mengerjakan delapan orang pekerja. Hasil pengolahan kayu ini dapat berupa barang jadi atau setengah jadi. Barang jadi atau setengah jadi ini di bawa ke Pekanbaru, barang jadi untuk dipasarkan, sedangkan barang setengah jadi akan diolah

di workshop CV Indri Jati Furnitur. Selanjutnya masih usaha CV Indri Jati Furnitur memasarkan barang ini untuk sekitar Pekanbaru, Sumatera Barat, Medan bahkan ke Malaysia dan Amerika dalam bentuk ekspor.

Melihat mata rantai yang tidak terputus ini jika ditinjau dari perspektif Hukum anti monopoli bertentangan dengan Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. Adapun permasalahan penelitian ini, yaitu. *Pertama*, bagaimanakah aplikasi produksi dan pemasaran meubel pada CV Indri Jati Furnitur dalam perspektif hukum anti monopoli? *Kedua*, apakah akibat hukum terhadap aplikasi produksi dan pemasaran meubel pada CV Indri Jati Furnitur dalam perspektif hukum anti monopoli? Adapun tujuan penelitian ini, yakni. *Pertama*, untuk menjelaskan aplikasi produksi dan pemasaran meubel pada CV Indri Jati Furnitur dalam perspektif hukum anti monopoli. *Kedua*, untuk menganalisis akibat hukum terhadap aplikasi produksi dan pemasaran meubel pada CV Indri Jati Furnitur dalam perspektif hukum anti monopoli.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang membahas tentang berlakunya hukum positif di tengah masyarakat, yakni praktik monopoli CV Indri Jati Furnitur di Pekanbaru berdasarkan UU

¹⁵<http://al-rasyid.blog.undip.ac.id/2012/04/09/pengertian-furniture-atau-mebel>, terakhir kali diakses pada tanggal 11 April 2017.

No. 5 Tahun 1999. Populasi dan sampel, direktur, komisaris, pegawai CV Indri Jati Furnitur, Direktur Rezki Furnitur, Direktur Karisma Furnitur dan Staf KPPU. Sumber bersumber dari primer dan didukung dengan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara dan kajian pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif, disimpulkan secara deduktif.

Pembahasan

Aplikasi Produksi dan Pemasaran Meubel Pada CV Indri Jati Furnitur dalam Perspektif Hukum Anti Monopoli

Sebagaimana telah disinggung integrasi vertikal adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi suatu perusahaan yang aktivitasnya berhubungan secara vertikal. Hubungan vertikal meliputi pengadaan bahan baku dan sumber daya lain, proses produksi, hingga pemasaran ke konsumen pengguna barang atau jasa. Secara sederhana integrasi vertikal dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perangkaian produksi antara produksi hulu dengan produksi hilir. Pilihan ini diambil apabila biaya melakukan perangkaian produksi eksternal lebih besar, sedangkan perangkaian produksi internal berbentuk pengadaan bahan baku secara swadaya oleh perusahaan tersebut, dipilih apabila biaya untuk melakukan perangkaian produksi eksternal lebih besar.

Integrasi vertikal termasuk salah satu perjanjian yang dilarang dalam ketentuan

Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan suatu pemusatan rangkaian produksi oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain. Perjanjian tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha karena dapat menghambat pelaku usaha masuk ke dalam pangsa pasar.

CV Indri Jati Furnitur yang terletak di Jalan Paus Ujung Ruko Villa Permata Paus B5, Tangkerang Barat, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28125, Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang furnitur untuk keperluan rumah tangga, seperti meja makan, kursi tamu, lemari, tempat tidur dan lain-lain, yang berbahan baku kayu memudahkan konsumen pada pilihan untuk melengkapi kebutuhan rumah tangga, terutama meubel yang berbahan kayu jati.

Kayu jati yang dikenal awet ini menjadi pilihan utama masyarakat kalangan tertentu ketika memilih perabot rumah. Isi kamar berbahan kayu jati tidak hanya menarik dari segi kualitas tapi juga mempunyai nilai tersendiri, dan merupakan sebuah prestise.¹⁶

Kayu jati sebagai bahan baku dalam pembuatan meubel dipesan langsung oleh CV Indri Jati Furnitur kepada perum Perhutani di Yogyakarta. Sebelumnya CV Indri Jati Furnitur sudah membuat perjanjian dengan agen-agen di Perum Perhutani, jika ada kayu yang harganya miring agar diberitahukan kepada CV Indri Jati Furnitur. Padahal dalam ketentuannya cara pem-

¹⁶Wawancara dengan Indri, S.Pd selaku Komisaris CV Indri Jati Furnitur pada tanggal 20 April 2017.

belian kayu di Perum Perhutani hanya dapat dilakukan dengan tiga cara, yakni.¹⁷

1. Pembelian secara kontrak

Pembelian secara kontrak dilakukan untuk volume kayu di atas 200 m³. Untuk melakukan kontrak pembelian, pembeli mengajukan rencana kontrak pembelian ke Kepala Unit melalui kepala biro pemasaran di masing-masing unit. Unit I di Semarang Jawa Tengah, Unit II di Surabaya Jawa Timur, Unit III di Bandung Jawa Barat.

2. Pembelian melalui lelang konvensional

Lelang Konvensional dilakukan 2 kali seminggu, yaitu setiap hari Senin dan Kamis. Tempat lelang biasanya diadakan di 6 kota, yaitu Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Bandung dan Malang. Jadwal pelaksanaan lelang setiap bulannya ditayangkan di surat kabar setempat atau bisa menghubungi kantor pemasaran kayu terdekat.

3. Pembelian melalui lelang online

Lelang Online bisa dilaksanakan setiap waktu. Caranya peminat dapat mengakses di website www.ipasar.co.id dan mendaftar sebagai anggota (tidak dipungut biaya). Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bertransaksi,

Perhutani juga bekerja sama dengan PT Kliring Berjangka Indonesia.

Selanjutnya kayu itu dibawa ke kilangan kayu CV Indri Jati Furnitur untuk dijadikan bahan setengah jadi. Proses berikutnya CV Indri Jati Furnitur membawa kayu gelondongan itu ke perusahaan CV Indri Jati Furnitur, untuk diukir dan dijadikan bahan sesuai pesanan di Yogyakarta.¹⁸ Kelanjutan dari proses ini adalah pesanan kayu tersebut dilakukan yang sudah menjadi barang setengah jadi dibawa ke Pekanbaru untuk di-*finishing* dan kemudian dipasarkan untuk sekitar Pekanbaru, Sumatera Barat, dan provinsi lainnya. Untuk pesanan luar negeri sudah sampai pemasarannya ke Amerika dan Malaysia.¹⁹ Dengan demikian, unsur-unsur Pasal 14 telah terpenuhi untuk dikatakan bahwa CV Indri Jati Furnitur diduga melakukan integrasi vertikal yang merugikan pihak lawan pesaing, yakni Karisma Jati Furnitur dan Rizki Jati Furnitur.

Rizki Jati Furnitur yang beralamat di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Riau, merasa kehilangan peluang untuk dapat langsung memesan kayu jati ke Perum Perhutani karena sulit untuk mendapatkan bahan baku langsung ke Perum Perhutani. Demikian juga dalam hal pemasaran, harga yang dibandrol oleh CV Indri Jati Furnitur jauh lebih murah dibandingkan dengan harga yang dipatok Rizki Jati Furnitur untuk barang yang kualitas

¹⁷<http://www.kayu-jati.com/2012/10/kayu-jati-perhutani.html> KAYU JATI PERHUTAN, terakhir kali diakses pada tanggal 11 April 2017.

¹⁸Wawancara dengan selaku Yetni Direktur CV Indri Jati Furnitur pada tanggal 30 April 2017 di CV Indri Jati Furnitur tanggal 20 April 2017.

¹⁹Wawancara dengan Arianito selaku pegawai pengrajin CV Indri Jati Furnitur pada tanggal 22 Maret 2017.

dan kuantitasnya sama.²⁰ Di samping Rizki Jati Furnitur hasil wawancara yang dilakukan dengan Karisma Jati Furnitur, yang berlokasi di Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru, yakni sulit untuk memasuki pasar, karena bahan baku kayu jati harus dipesan dengan harga yang normal ke Perum Perhutani sehingga otomatis menimbulkan biaya normal jika tidak dikatakan sebagai biaya lebih tinggi.²¹

Sebuah perusahaan dikatakan melakukan integrasi vertikal hulu-hilir, ketika mereka dapat menguasai seluruh tahap dalam rantai suplai, baik tahap produksi maupun tahap distribusi. Akibat hukum terhadap aplikasi produksi dan pemasaran meubel pada CV Indri Jati Furnitur dalam perspektif hukum anti monopoli adalah sudah seharusnya dijatuhkannya sanksi untuk pelaku usaha yang melakukan tindakan pelanggaran Undang-Undang No. Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, hal ini tidak terwujud di Pekanbaru karena ketiadaan lembaga penegakan hukumnya, yakni tidak adanya KPPU yang akan melakukan tindakan penegakan hukum.

Berdasarkan wawancara dengan Anggi staf KPPU Provinsi Riau Kepri mengatakan bahwa ketiadaan KPPU di Kota Pekanbaru dikarenakan pelaku usaha kurang mendukung keberadaan KPPU di Kota Pekanbaru. Di samping itu, juga ketiadaan sarana prasarana dan keuangan yang mengakibatkan KPPU di Pekanbaru sulit untuk didirikan.²²

Akbat Terhadap Aplikasi Produksi dan Pemasaran Meubel pada CV Indri Jati Furnitur dalam Perspektif Hukum Anti Monopoli

Akibat hukum dari adanya perjanjian integrasi vertikal bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat seharusnya dijatuhkannya sanksi untuk pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sanksi administratif, pidana pokok dan pidana tambahan. Apabila integrasi vertikal tersebut mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha, tidak tersedianya akses bagi pelaku usaha pesaing masuk ke dalam pasar, penurunan kualitas barang/ produk, terjadinya pemborosan bagi perusahaan, dan tidak adanya pilihan lain bagi konsumen untuk membeli barang/ produk. Akan tetapi, ini tidak dapat dilaksanakan karena Provinsi Riau belum mempunyai Komisi Pengawas Daerah (KPD) yang mana di pusat bernama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Simpulan

Aplikasi produksi dan pemasaran meubel pada Cv Indri Jati Furnitur dalam perspektif hukum anti monopoli yang dilakukan oleh CV Indri Jati Furnitur adalah demi mempertahankan efisiensi perusahaan dalam memproduksi. Namun, integrasi vertikal

²⁰Wawancara dengan Rizki selaku pegawai Jati Furnitur pada tanggal 23 April 2017.

²¹Wawancara dengan Diana selaku pemilik Karisma Jati Furnitur pada tanggal 2 Juni 2017.

²²Wawancara dengan Anggi selaku staf KPPU Provinsi Riau Kepri pada tanggal 22 Mei 2017.

tersebut nyatanya mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dengan menciptakan hambatan persaingan (*barrier to entry*), serta merugikan masyarakat dalam hal ini adalah Karisma Jati Furnitur dan Rizki Jati Furnitur Akibat hukum dari adanya perjanjian integrasi vertikal bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah dijatuhkannya sanksi untuk pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sanksi administratif, pidana pokok dan pidana tambahan. Apabila integrasi vertikal tersebut mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha, tidak tersedianya akses bagi pelaku usaha pesaing masuk ke dalam pasar, penurunan kualitas barang/produk, terjadinya pemborosan bagi perusahaan, dan tidak adanya pilihan lain bagi konsumen untuk membeli barang/produk.

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini penulis menyarankan agar Lembaga Swadaya Masyarakat atau tim Justisia agar berperan aktif dalam melakukan sidak terhadap perusahaan yang diduga melanggar regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sudah seharusnya Kota Pekanbaru Provinsi Riau mempunyai lembaga penegakan hukum persaingan usaha sebagaimana amanat undang-undang bahwa untuk setiap provinsi di Indonesia harus ada KPPU, yang mana untuk provinsi bernama Komisi Pengawas Daerah (KPD).

Referensi

- Agus Yudha Hernoko. 2011. *Hukum Perjanjian Asas Porposionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Cesi Puspariti. Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Tertutup yang Dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) di Pelabuhan Teluk Bayur Sumatera Barat (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-I/2013. *Jurnal JOM*. Volume II. Nomor 1. Februari 2015.
- Devy K. G. Sondakh, dan Mercy M. M. Setlight. Analisis Perjanjian Integrasi Vertikal Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Lex Et Societatis*. Volume VI. Nomor 1. Jan-Mar 2018.
- Firdaus. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Hak Azasi Manusia (Studi tentang Pemenuhan Hak Sosial Ekonomi Masyarakat oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit. *Jurnal Hukum Respublica*. Volume 11. Nomor. 1. November 2011.
- I Gusti Ayu Sushanti dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Akibat Hukum dari Adanya Perjanjian Integrasi Vertikal Bagi Pelaku Usaha yang Melanggar Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *Jurnal Kertha Semaya*. Volume 5. Nomor 2. 2017.

- Paramita Prananingtyas dan Hendro Saptono. Analisa Yuridis Larangan Perjanjian Integrasi Vertikal Sebagai Upaya Pencegahan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Diponegoro Law Journal. Volume 6. Nomor 2. Tahun 2017.
- Rachmadi Usman. 2013. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Randy Saputra, Marwanto dan I Nyoman Mudana. Indikasi Perjanjian Integrasi Vertikal Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus PT Garuda Indonesia). *Jurnal Kertha Semaya*. Volume 2. Nomor 3. Juni 2014.
- Rokan Mustafa Kamal. 2010. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- St. Nurjannah. Penguasaan Produksi Melalui Integrasi Vertikal (Ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). *Jurnal Jurisprudentie*. Volume 4. Nomor 1. Juni 2017.
- Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao. 2010. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. Bogor: Sinar Grafika.
- Yetti. Implikasi *Coorporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Hukum Respublica*. Volume 9. Nomor 1. November 2011.
- Yulia. Kajian Perjanjian Integrasi Vertical antara PT Garuda Indonesia dengan PT Abacus Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. *Jurnal Pasai*. Volume IV. Nomor 1. Mei 2010.